

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA PERUBAHAN)

TAHUN 2017 - 2019



DINAS SOSIAL

KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis dinas sosial (DINSOS) Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan Renstra DINAS SOSIAL tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, Landasan pemikiran penyusunan RENSTRA adalah UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Lembaga Pemerintah non Departemen diharuskan menyusun Renstra dan Penyempurnaan penyusunan Renstra ini mengacu pada Inpres No.7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, DINAS SOSIAL mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi DINAS SOSIAL dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder*.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci dalam upaya mewujudkan visi dan misinya

Sungai Penuh, Agustus 2017

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KERINCI**

Kepala

Drs. JUANDA SASMITA

Pembina tingkat I

NIP. 19670815 199303 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud & Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Manusia	17
2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial	19
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	20
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.....	22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	26
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN....	29
4.1. Visi dan Misi Dinas Sosial	29
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	31
4.3. Strategi DAN Kebijakan.....	32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN	41
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIALYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	45
BAB VII PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra Dinas Sosial

Pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan selayaknya memberikan manfaat bagi semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, disharmoni keluarga, tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas pembangunan yang akan membawa pengaruh negatif dalam bentuk dehumanisasi, seperti upaya-upaya di bidang ekonomi yang mengabaikan etika dan moral, longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya

kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui program dan kegiatan, yang didanai dari dana APBD, Dekonsentrasi (APBN), dan Dana Tugas Pembantuan telah mampu memberikan warna dan kontribusi secara nyata dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan untuk meminimalisir menambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sangat disadari sejalan dengan perkembangan kondisi social saat ini maka perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial turut berkembang baik secara kuantitas maupun kompleksitasnya dan tidak hanya berbentuk permasalahan kesejahteraan sosial yang sifatnya konvensional juga munculnya permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer.

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab tantangan kedepan yang makin berat dengan permasalahan yang semakin berkembang khususnya di Kabupaten Kerinci, maka Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci yang menangani penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupaya menyusun perencanaan kerja pembangunan Kesejahteraan Sosial yang lebih terencana, terkoordinas, sinergis, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 -2019 .

1.2 LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Cq.Dinas Sosial Kabupaten Kerinci berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan- Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan.
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Psicotropika.
8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1979 tentang Narkotika.
9. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
10. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 198 tentang Kesejahteraan Keluarga Miskin.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
16. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerintah.
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
21. Surat Edaran Menteri dalam Negeri No.050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
22. Keputusan Menteri SosialNo.25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
28. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang

- Pembinaan Kesejahteraan Anak.
29. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Rativikasi Konvensi Hak Anak.
 30. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.
 31. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
 32. UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 33. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 34. Peraturan Bupati Kerinci No.40 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Cara Kerja Dinas Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Adalah :

1. Merupakan penjabaran visi, misi dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kerinci ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kerinci
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kerinci

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi

Dari beberapa pendapat ahli di bidang kesejahteraan sosial dapat disimpulkan bahwa fungsi Kesejahteraan Sosial meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan sosial, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial. Terkait dengan itu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diberikan kepada PMKS diharapkan dapat meningkatkan fungsi sosialnya, yang pada gilirannya dapat menyediakan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, guna mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat 'kewajiban negara' untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.

- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.

- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009, bahwa penyelenggaran Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Jaminan Sosial
- c. Pemberdayaan Sosial
- d. Perlindungan Sosial

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

2. Jaminan Sosial

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa – jasanya.

3. Pemberdayaan Sosial

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4. Perlindungan Sosial

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Selanjutnya disebut DINSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial.

Fungsi yang diemban adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis, administrasi dan operasional pelaksanaan pelayanan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dukungan administrasi dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi dilingkungan Dinas;
4. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial di Kabupaten;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Sosial; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Perda tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas bidang dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan data, urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta penataan asset dinas.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serta tata persuratan dan kearsipan

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan sosial Korban Bencana Sosial dan Orang Terlantar

c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Jaminan Sosial Keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, sosialisasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi sosial Dengan organisasi sebagai berikut :

a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Perdagangan Orang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Perdagangan Orang

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan


b. Seksi Kelembagaan Sosial

Seksi Kelembagaan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.

c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber daya yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kerinci terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik Pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1 Sumber daya manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Kerinci

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci pada Tahun 2017.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1	SD	0	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0	0
3	SMA	6	0	0	6	19%
4	D3	4	0	0	4	13%
5	S1	18	0	0	18	56%
6	S2	5	0	0	5	16%
	Jumlah	32	0	0	32	100

Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2017

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 0 %, SMP sebesar 0 %, SMA sebesar 19%, D3 sebesar 13%, S1 Sebesar 56% dan S2 sebesar 16%. DINAS SOSIAL sebagai lembaga teknis daerah, secara pendidikan formal sudah memadai namun kapasitas sumber daya manusia terkait dengan perencanaan perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pekerja sosial.

Jumlah Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel
2.2
Pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci
Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017**

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol I	0	0	0	0%
2	Gol II	5	0	5	13%
3	Gol III	22	0	22	71%
4	Gol IV	5	0	5	16%
	Jumlah	32	0	32	100%

Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2017

Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 13%, Golongan III sebanyak 71% dan Golongan IV sebanyak 16%, melihat komposisi tersebut, pegawai DINAS SOSIAL didominasi oleh golongan III, dilain sisi DINAS SOSIAL memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga pekerja sosial dan administrasi.

Di samping pendidikan formal, pegawai DINAS SOSIAL juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Data Pegawai Negeri Sipil DINAS SOSIAL
Kabupaten Kerinci
yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan
Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2017

No.	Esselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti	%
1.	II b	1 orang	II	1	6%
2.	III a	1 orang	III	1	6%
3.	III b	4orang	III	4	25%
4.	IV	11 orang	IV	5	31%
	Jumlah	17 orang		11	68%

Sumber : Kepegawaian DINAS SOSIAL Bulan Januari 2017

2.3 Sarana dan prasarana pada DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci

Dinas Sosial Kabupaten Kerinci belum memiliki gedung kantor, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 5 unit laptop, 8 unit komputer PC dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern DINAS SOSIAL maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. DINAS SOSIAL memiliki ruang rapat yang refresentatif dengan kapasitas \pm 20. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 1 (satu) kamar mandi dalam keadaan baik dan nyaman.

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Berdasarkan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kerinci, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kerinci sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Dinas Sosial teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kabupaten Kerinci pada saat ini masih berada dalam kondisi yang dengan jumlah populasi maupun Kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) cukup tinggi mencapai **27.174 PMKS**. Jumlah tersebut tercakup di dalam 11 jenis PMKS dengan berbagai sebab, terutama masalah yang berakar pada 9 kategori masalah sosial, yaitu :

1. Lanjut Usia Terlantar	3.709
2. Anak Terlantar	906
3. Fakir Miskin	17.765
4. Penyandang Cacat	1.359

5. Perempuan Rawan Sosial	830
6. Warga exs Binaan	327
7. Keluarga Bermasalah	82
8. Pengemis	32
9. Pekerja Migran Bermasalah	575
10. Korban Bencana Sosial	346
11. Korban Bencana Alam	1.243

Kabupaten Kerinci merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 235.251 jiwa pada tahun 2015, dengan kondisi sangat beragam tersebar di 16 Kecamatan. Keadaan Kecamatan mulai dari yang padat dengan perumahan dan kendaraan sampai dengan pedesaan yang belum tersentuh sarana dan prasarana hidup dan memadai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam hal ini Dinas Sosial, selama ini telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa pemberian pelayanan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga masyarakat miskin, lemah/rentan dan tidak mampu. Kesemuanya itu dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Kabupaten Kerinci khususnya PMKS, sehingga penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan bagi masyarakat untuk dapat hidup secara layak.

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, telah diupayakan pula peningkatan peran masyarakat yang seluas-luasnya baik perorangan, keluarga, kelompok/komunitas dan organisasi masyarakat demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hal ini mencakup sasaran berupa Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di Kabupaten Kerinci,

Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, Program dan Kegiatan-Kegiatan APBD Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2017, jumlah komulatif capaian kinerja kegiatan, yang dicapai/out come kegiatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata persentase PMKS memiliki kemandirian ekonomi.(4%)
2. Presentase rata-rata PMKS yang ditangani mampu menghadapi situasi kritis.(1.19%)
3. Rata-rata anak yang ditangani mampu mendapat kesejahteraan sosial yang harmoni (1.83%)
4. Rata-rata penyandang cacat yang ditangani berfungsi secara fisik. (1.38%)
5. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif Melayani PMKS. (5%)
6. Rata-rata PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial. (7.48%)
7. Persentase warga masyarakat yang menjadi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan kalangan dunia usaha yang berperan dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial. (3.48%)

2.5 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan SKPD

Adapun mengenai faktor-faktor internal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas Sosial dapat digambarkan sebagai berikut :

Kekuatan (Strengths) :

- a. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta Tupoksi yang jelas.
- b. Tersedianya kualitas SDM yang memadai sebanyak 32 orang.
- c. Diterapkannya sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas secara konsekuen.

Kelemahan (Weakness) :

- a. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan kualifikasi.
- b. Volume, Sarana, Prasarana (komputer , kendaraan dinas dan lain-lain) yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung kegiatan pelayanan.
- c. Alokasi dana yang belum memadai dibandingkan dengan volume dan jenis pelayanan yang harus dilaksanakan.

Sedangkan faktor-faktor Eksternal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut :

Peluang (Opportunities) :

Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas.

1. Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci yang besar merupakan potensi
2. Adanya dukungan dari pimpinan/Bupati.

Tantangan (Threats) :

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait.
3. Tinggi arus globalisasi

2.6 Analisis Strategi

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) berupa kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal (ALE) berupa peluang dan ancaman yang kemungkinan timbul, maka disusunlah strategi-strategi yang diperlukan dengan memanfaatkan semua kekuatan dan peluang yang ada untuk mengatasi berbagai kemungkinan tersebut yaitu dengan melalui analisis strategi.

2.7 Faktor-faktor Kunci keberhasilan

Dari sejumlah strategi sebagaimana tersebut di atas, maka faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Sosial dalam mewujudkan visi dan misinya sesuai dengan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas meningkatkan efisiensi kerja sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik;
2. Sumber daya manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Adanya dukungan dari Bupati/Pimpinan terhadap setiap program kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
4. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan;

BAB III

ISUE-ISUE STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah bidang Kesejahteraan sosial untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kerinci masih dihadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlahnya meningkat setiap tahun sehingga sasaran selalu lebih banyak dari capaian.
2. Sarana dan prasarana serta SDm masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai.
3. Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan Kabupaten untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum optimal.

4. Masih belum optimalnya koordinasi/kerjasama dengan OPD serumpun dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dari permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan keterkaitan dengan urusan serta kewenangan Dinas Sosial maka isu strategis saat ini yang cukup menonjol dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kerinci. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2019, yang menjadi prioritas penanganan:

1. Kemiskinan
2. Keterlantaran
3. Kecacatan
4. Kebencanaan
5. Kesejahteraan Sosial

3.2 Telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI BUPATI 2017 – 2019

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Sosial tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Dinas Sosial. Dengan demikian, isu-isu yang

dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Penentuan Isu- isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu strategis tingginya penduduk miskin, berdampak langsung pada penurunan daya beli, keterbatasan mengakses pelayanan kesejahteraan dan pendidikan, yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah komunitas keluarga miskin, hampir miskin, dan fakir miskin, seperti anak terlantar/yatim piatu, wanita rawan ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial, psikologi, korban bencana alam, korban bencana sosial atau pengungsi, pekerja migrant terlantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), keluarga rentan. Hal ini memerlukan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, yang dalam pelaksanaannya menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi potensi yang ada pada diri manusia, alam dan institusi Sosial yang dapat digunakan untuk menunjang usaha Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Sosial Kabupaten Kerinci yaitu :

1. Kemiskinan
2. Keterlantaran
3. Kecacatan
4. Kebencanaan
5. Kesejahteraan Sosial

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Tahun 2017 - 2019 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Peraturan Bupati Kerinci Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

Untuk bisa mewujudkan rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang mengacu pada Visi dan Misinya, maka Dinas sosial mempunyai Visi “***Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kerinci***”.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kerinci Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Mewujudkan upaya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Mewujudkan upaya Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Visi Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2017 – 2019	Visi DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci tahun 2017 – 2019
“Mewujudkan Kabupaten Kerinci yang lebih baik”	<i>“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kerinci”</i>

Misi Pemerintah Daerah	Misi Dinas Sosial
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat yang berbasis pertanian, industri mikro kecil dan menengah serta pariwisata. 2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertaqwa 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sektor 4. Meningkatkan kualitas ekosistem yang berbasis sumber daya lokal; dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa, amanah dan bermoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan upaya perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Mewujudkan upaya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Mewujudkan upaya Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci.

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Kerinci adalah:

1. Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial adalah:

1. Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3. Meningkatnya penanganan terhadap kelompok keluarga miskin (KUBE FM)
4. Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

4.3 Strategi Dinas Sosial Kabupaten Kerinci

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang di kemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti dimaksud di atas ditujukan kepada ;

- (1) Anak yang mengalami kesejahteraan sosial, yang meliputi ; anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban bencana alam dan sosial, serta anak yang mengalami perlakuan salah ;
- (2) Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi ; keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni; keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga rentan; keluarga yang menggelandang dan mengemis; serta keluarga pekerja migran bermasalah;

- (3) Korban bencana alam dan sosial;
- (4) Masalah gender dan wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang meliputi ; wanita tuna susila, wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan wanita rawan sosial ekonomi;
- (5) Penyandang disabilitas;
- (6) Lanjut usia terlantar;
- (7) Korban penyalahgunaan NAPZA;
- (8) Orang dengan HIV/AIDS;
- (9) Masalah sosial yang dihadapi klien dirumah sakit; dan
- (10) Masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan di dalam lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di dalam lembaga kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang di luar lembaga kesejahteraan sosial merupakan aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan di masyarakat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial harus melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Rehabilitas Sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitas Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik secara perorangan, kelompok, keluarga, komunitas, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitas Sosial dapat diberikan dalam bentuk;

- (1) Motivasi dan Diagnosis Kewirausahaan;
- (2) Bimbingan Sosial Spiritual;
- (3) Bimbingan fisik;
- (4) Bimbingan Sosial;
- (5) Bimbingan Resosialisasi;
- (6) Bimbingan lanjut; dan/atau

Pemberdayaan Sosial ditujukan untuk memperdayakan seseorang, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam pemberdayaan sosial dilakukan kegiatan pekerjaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya alam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui; Peningkatan kemauan dan kemampuan; Penggalan potensi sumber daya; Penggalan nilai-nilai dasar; dan pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam bentuk;

- (1) Diagnosis dan pemberian motivasi;
- (2) Pelatihan Keterampilan;
- (3) Pendampingan;
- (4) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- (5) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- (6) Supervisi dan Advokasi Sosial;
- (7) Penguatan Keserasian Sosial;
- (8) Penataan Lingkungan Sosial; dan
- (9) Bimbingan Lanjut.

Pengembangan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dan masyarakat melalui partisipasi aktif dan atas prakarsa sendiri.

Perlindungan sosial merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko akibat

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial, advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Bantuan dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat mengatasi masalahnya sendiri sehingga mereka hidup secara wajar. Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk pemberian bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan dalam memecahkan masalah sosialnya.

Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik didalam maupun diluar pengadilan, bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Adapun Strategis dari Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya kualitas Pelayanan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Peningkatan upaya keberfungsian fisik bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia
3. Peningkatan upaya peran serta PMKS dan SPKS
4. Peningkatan upaya Pelayanan dan Penanganan Kualitas Hidup Keluarga Miskin
5. Peningkatan upaya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS

Tabel. 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kerinci			
MISI I :			
Mewujudkan upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pemberian pemenuhan kebutuhan dasar Bagi korban bencana alam, bencana sosial dan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Peningkatan upaya kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, bencana sosial dan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
MISI II:			
Mewujudkan upaya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya keberfungsian fisik bagi penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia	Peningkatan upaya keberfungsian fisik bagi penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia	Meningkatkan keberfungsian fisik penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia
MISI III :			
Mewujudkan upaya Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya peran serta Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan upaya peran serta PMKS dan PSKS	Meningkatkan peran serta Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
MISI IV:			
Mewujudkan upaya pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dan Penanganan bagi Fakir Miskin	Meningkatnya kualitas hidup keluarga Miskin	Peningkatan upaya pelayanan dan Penanganan kualitas hidup bagi keluarga Miskin	Meningkatkan pelayanan dan Penanganan kualitas hidup keluarga Miskin
MISI V :			
Mewujudkan upaya partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS	Peningkatan upaya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi dari sumber kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kerinci dalam merumuskan visi maupun misi tidak terlepas dari adanya benang merah atau hubungan sebab akibat dari visi yang telah ditetapkan unit kerja induknya yaitu Kabupaten Kerinci, sehingga akan tergambar dalam penetapan visi dan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasarannya terutama yang menonjol adalah banyaknya program/kegiatan yang melibarkan partisipasi masyarakat yaitu penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial secara langsung, pendekatan mental religius, kultural dan wawasan lingkungan dalam membina Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penetapan Visi dan Misi Dinas merupakan komitmen seluruh komponen organisasi berdasarkan kepada Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan menurut perkembangan kebutuhan masyarakat pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan :

- a. PNS 32 orang, Tenaga Kontrak Kerja 42 orang, Sukwan 16 orang.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
- c. Adanya Satgasos penanggulangan bencana dan pengungsi (Tagana).
- d. Dukungan Bupati Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci.
- e. Adanya Pekerja Sosial Masyarakat.
- f. Dukungan program/kegiatan lintas instansi vertikal (propinsi dan Pusat).

2. Kelemahan

- a. Alokasi Anggaran Dinas yang belum memadai dibanding dengan populasi PMKS yang harus ditangani pada tiap tahunnya hanya berkisar 1 - 2%.
- b. Sarana dan prasarana kantor pembinaan belum memadai.
- c. Sosialisasi kewenangan Dinas sasaran garapan maupun

program/kegiatan belum maksimal diketahui oleh tingkat kecamatan, desa dan masyarakat luas.

d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor

3. Peluang :

- a. Peraturan per-undang-undangan bidang kesejahteraan sosial.
- b. Terdapat Orsos/Yayasan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan social di Kabupaten Kerinci
- c. Adanya koordinator kegiatan kesejahteraan sosial (KKKS) Kabupaten Kerinci
- d. Adanya komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)
- e. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan- Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial.
- f. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- g. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- i. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Kesejahteraan Keluarga Miskin.
- j. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang UpayaPeningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

4. Ancaman :

- a. Belum adanya tenaga teknis khusus tingkat kecamatan yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang populasinya ribuan dan terkonsentrasi dipedesaan.
- b. Belum adanya ketepatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antarjajaran lini (teknis) dan jajaran staf (Administrasi) dalam Penanganan permasalahan sosial.
- c. Adanya kebijakan penanganan pengentasan kemiskinan yang tidak terpusat memberi peluang membengkaknya

birokrasi.

- d. Populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami luktiasi yang tidak menentu dan mempunyai indikator tidak berkurang.

Dengan analisis faktor internal dan eksternal berdasarkan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman, yang diuraikan diatas serta dihubungkan dengan visi dan misi Kabupaten Kerinci maka Dinas Sosial Kabupaten Kerinci menetapkan **visi:**

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Kerinci”

Visi tersebut di atas diaplikasikan kedalam beberapa **Misi:**

- a. Mewujudkan upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Mewujudkan upaya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Mewujudkan upaya Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- d. Mewujudkan upaya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin
- e. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Untuk lebih mengoptimalkan lagi hasil pembangunan kesejahteraan sosial dan tetap menjaga kesinambungan program, maka saat ini sedang ditingkatkan upaya strategi yaitu:

1. Peningkatan upaya kualitas pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Peningkatan upaya keberfungsian fisik bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia
3. Peningkatan upaya peran serta PMKS dan PSKS

4. Peningkatan upaya pelayanan dan penanganan kualitas hidup bagi Keluarga Miskin
5. Peningkatan upaya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS

b. Kebijakan

Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Sosial Kabupaten terhadap PMKS dan PSKS dilaksanakan secara profesional melalui pendekatan pelayanan sosial system panti dan luar panti.

Sedangkan penanganan PMKS diluar panti dilaksanakan melauai kegiatan pemberdayaan sosial, pelayanan sosial, pemberian penyuluhan dan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan UEP/KUBE, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan advokasi.

Memperhatikan situasi dan kondisi dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial dan tantangan saat ini maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan oleh dinas sosial meliputi :

1. Meningkatkan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam, bencana sosial dan Lansia
2. Meningkatkan keberfungsian fisik Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia
3. Meningkatkan peran serta Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Meningkatkan pelayanan dan penanganan kualitas hidup keluarga miskin
5. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi dari sumber Kesejahteraan Sosial

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupun program Dinas Sosial yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Dinas Sosial (Dinsos) yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Kerinci yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial (Dinsos) tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Kerinci
Periode RPJMD : tahun 2017 – 2019

URUSAN	PROGRAM DAN KEGIATAN			Indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir priode Renstra SKPD	
						2017		2018		2019			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	4			5	6	11	12	13	14	15	16	17	
URUSAN WAJIB													
SOSIAL													
	01	25		Program perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar secara mandiri								
	01	25	01	Kegiatan penanganan korban bencana alam	Terlaksananya penanggulangan bencana alam dan sosial	120 kk	120 kk	48.497.250	120 kk	53.347.200	120 kk	58.681.920	100%
	01	25	02	Kegiatan penanganan TAGANA	Terlaksananya pembinaan TAGANA	55 orang	55 orang	138.374.000	55 orang	152.211.400	55 orang	167.432.540	100%
	01	25	03	Kegiatan penguatan kearifan lokal dan keserasian sosial	Terlaksananya psikoterapi keliling bagi PMKS centre	32 orang	32 orang	37.242.000	32 orang	40.966,2	32 orang	45.062,82	100%
	01	25	04	Kegiatan penanganan korban bencana sosial dan orang terlantar	Terlaksananya penanggulangan bencana sosial dan orang terlantar	80 kk	80 kk	48.389.000	80 kk	53.227.900	80 kk	58.550.690	100%
	01	25	05	Kegiatan pasilitasi keluarga harapan	Terlaksananya pemberian bantuan bagi peserta keluarga harapan	7983 kk	7983 kk	194.780.000	7983 kk	214.258.000	7983 kk	235.683.800	100%
	01	25	06	Kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi program keluarga harapan	Terlaksananya pemberian bantuan bagi peserta keluarga harapan	16 kec	16 kec	79.553.000	16 kec	87.508.300	16 kec	96.259.130	100%

	01	26		Program Rehabilitasi Sosial	Dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar								
	01	26	01	Kegiatan pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar	Terlaksananya pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar	128 orang	128 orang	153.653.400	120 kk	30.730.680	120 kk	33.803.748	100%
	01	26	02	Kegiatan pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar	Terlaksananya pelayanan sosial anak terlantar	30 orang	30 orang	82.304.950	55 orang	90.535.445	55 orang	99.588.989,5	100%
	01	26	03	Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas	Meningkatnya pelayanan bagi penyandang disabilitas	60 orang	60 orang	55.341.000	32 orang	60.875.100	32 orang	66.962.610	100%
	01	26	04	Kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas	Tercapainya kemandirian bagi penyandang disabilitas	59 orang	59 orang	80.350.000	80 kk	88.385.000	80 kk	97.223.500	100%
	01	26	05	Kegiatan pendidikan dan pelatihan exs penyandang penyakit sosial	Meningkatnya pelayanan bagi exs penyandang penyakit sosial	20 orang	20 orang	49.174.500	7983 kk	54.091.950	7983 kk	59.501.145	100%
	01	26	06	Kegiatan pemberdayaan exs penyandang penyakit sosial	Tercapainya kemandirian bagi exs penyandang penyakit sosial	20 orang	20 orang	55.053.000	16 kec	60.558.300	16 kec	66.614.130	100%
	01	27		Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin, dan penyandang PMKS yang semakin berdaya								
	01	27	01	Kegiatan pembinaan keluarga miskin	Terlaksananya pembinaan keluarga miskin	35 KUBE FM	35 KUBE FM	55.895.500	55 orang	61.485.050	55 orang	67.633.555	100%
	01	27	02	Kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya ketrampilan bagi fakir miskin	30 KUBE	30 KUBE	67.301.000	32 orang	74.031.100	32 orang	81.434.210	100%
	01	27	03	Kegiatan pembinaan karang taruna	Meningkatnya kualitas karang taruna	45 karang taruna	45 karang taruna	87.405.000	80 kk	96.145.500	80 kk	105.760.050	100%

	01	27	04	Kegiatan peningkatan kualitas SDM pekerja sosial masyarakat	Tercapainya penempatan SDM sesuai dengan keahliannya	30 orang	30 orang	99.301.000	7983 kk	109.231.100	7983 kk	120.154.210	100%
	01	27	05	Kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan	1 unit/kali	1 unit/kali	32.277.500	16 kec	35.505.250	16 kec	39.055.775	100%
	01	27	06	Kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan bantuan pembinaan LVRI kabupaten kerinci	Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan dan terlaksananya bantuan kepada anggota LVRI	300 orang	300 orang	80.250.000	120 kk	88.275.000	120 kk	97.102.500	100%
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB								1.445.142.100		1.589.656.310		1.748.621.941	
PROGRAM PENUNJANG													
	01	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi meningkat			410.208.400		451.229.240		496.352.164	100%
	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur			206.000.000		226.600.000		249.260.000	100%
	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah dan kualitas disiplin aparatur meningkat			19.250.000		21.175.000		23.292.500	100%
	01	04		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah SDM dan kapasitas meningkat aparatur			40.000.000		44.000.000		48.400.000	100%
	01	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan	Tersusunnya sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan dengan baik			142.535.500		156.789.050		172.467.955	100%
TOTAL BELANJA PROGRAM PENUNJANG								817.993.900		899.793.290		989.772.619	
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN BELANJA PROGRAM								2.263.136.000		2.489.449.600		2.738.394.560	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Dinas Sosial Kabupaten Kerinci

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Prosentase pemberian pemenuhan bantuan logistik bagi bencana alam, bencana sosial dan pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	kk	8903	9793	10772	29468
2	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lansia yang perlu mendapat bimbingan dan bantuan sosial	orang	277	305	336	918
3	Prosentase tenaga (PSKS) Potensi Sumber kesejahteraan Sosial yang membantu meningkatkan usaha kesejahteraan sosial	Karang taruna	45	49	54	148
4	Prosentase Fakir Miskin yang mendapat pendampingan sosial dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (KUBE FM)	KUBE FM	35	39	43	117
5	Jumlah partisipasi dunia usaha dalam membantu kesejahteraan dan kemandirian keluarga miskin (KUBE)	orang	30	33	36	99

BAB VII

PENUTUP

Renstra Perubahan DINAS SOSIAL Tahun 2017-2019 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis DINAS SOSIAL disusun sebagai rancangan kegiatan 3 (tiga) tahunan pada DINAS SOSIAL yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi tahun 2005-2025 (RPJP) .

Renstra DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci Tahun 2017 - 2019 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) DINAS SOSIAL Kabupaten Kerinci setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.